SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Oleh:

WAHIDA PUTRI
NPM. 14125079

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WAHIDA PUTRI
NPM. 14125079

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **WAHIDA PUTRI**

NPM : 14125079

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Nety Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Wahida Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WAHIDA PUTRI**
NPM : 14125079
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Nety Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0792/In.28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: WAHIDA PUTRI, NPM: 14125079, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/09 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Sekretaris	: Titut Sudiono, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA
PADA BMT DITINJAU DARI UU N0. 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
WAHIDA PUTRI

Baitul maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis Koperasi Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat menengah bawah. BMT sendiri adalah sebagai salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa di bilang paling sederhana. BMT memberikan konstribusi pada roda gerak ekonomi kecil yang sangat nyata dengan langsung masuk kepada pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana kepada mereka dan menekan praktik riba. Pada perkembangannya pelaksanaan pembiayaan itu sendiri tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Pada kondisi tertentu ditemukan beberapa pembiayaan yang bermasalah. Dalam suatu hubungan hukum antara sesama subyek hukum perlu adanya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi para pihak. Permasalahan perlindungan konsumen di BMT Satria Nuban yaitu merupakan sebuah permasalahan kurang dimengerti bagi banyak orang mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagimana perlindungan konsumen atas hak-hak anggota pada BMT ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999(Studi kasus pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya di BMT Satria Nuban tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian ini yang bersifat kualitatif sedangkan sumber data yang dikumpulkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada para pihak yaitu manager BMT Satria Nuban dan para anggota/konsumen BMT Satria Nuban.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bagi anggota BMT Satria Nuban belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen, yaitu dilarangnya berbuat yang merugikan anggota/konsumen dan juga belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa pada BMT tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WAHIDA PUTRI
NPM	: 14125079
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
994EFAFF764328797
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wahida Putri
NPM. 14125079

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisa: 29)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Abdurrahim dan Ibunda Siti Rohani yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Imam Mubaraq yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta, Yusna Nurmalasari, Deny Silvia, Titik Mukaromah, Choiriah, Fifi, Dewi, Vina Medina Fitri, Agung Yonanda Pratama, dan Mas Andoy, yang senantiasa memberikan masukan kepada peneliti.
4. Almamater HMI IAIN Metro.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Manajer dan segenap karyawan BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,

Wahida Putri
NPM. 14125079

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN		**iv**
HALAMAN ABSTRAK		**v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vi**
HALAMAN MOTTO		**vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**ix**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR TABEL		**xiii**
DAFTAR GAMBAR		**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Perlindungan Konsumen	11
	1. Pengertian Perlindungan Konsumen	11
	2. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen	13
	3. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Perlindungan Konsumen	16
	4. Asas-asas Perlindungan Konsumen	17
	5. Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	18
	6. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	20

B. *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) 23
1. Pengertian BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) 23
2. Tujuan BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) 24
3. Peran BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) 25
4. Fungsi BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) 27
5. Badan Hukum BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) 28
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 29

BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Sumber Data 33
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisa Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Gambaran Umum BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 39
1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Satria Nuban 39
2. Visi dan Misi BMT Satria Nuban 40
3. Struktur Organisasi BMT Satria Nuban 32
4. Produk-Produk BMT Satria Nuban 46
B. Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 49

BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Jumlah Nasabah BMT Satria Nuban..... 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi BMT Satria Nuban Muamalah Lampung Timur.... 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia, yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusaran paham kapitalis dan sosialis maka Islam sebagai suatu sistem yamg mampu memberikan daya tawar positif, dengan menanamkan prinsip tauhid dan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.

BMT merupakan kependekan dari *baitul mal wa tamwil.* Secara lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangakan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba[2]. Berdirinya BMT bersama dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an BMT Semakin berkembang tatkala pemerintah

[2] Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Tamwil*, (Jogjakarta: Uin Press 2014), h. 120.

mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang perbankan dan PP No.72/1992 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil.[3]

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu pertama, bait al-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mickro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi; kedua, bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya;[4]

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Secara legalitas shadow banking tidak memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan shadow banking. Namun secara hukum shadow banking belum tentu dilarang pelaksanaannya. Karenakan setiap lembaga keuangan bukan bank diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat sepanjang tidak ditentang dengan hukum yakni harus dapat izin dari otoritas jasa keuangan sebagai mana diatur dalam pasal 9 huruf h Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang memberikan dan atau mencabut:

1. Izin usaha;
2. Izin orang perseorangan

---

[3] Ahmad Hasan Ridwan, *Managemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), h. 34

[4] *Ibid*., h. 23

3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
4. Surat tanda terdaftar
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
6. Pengesahan
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
8. Penetapan lain;

Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah RI mengeluarkan kebijakan baru tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, oleh karena menjadi sangat relevan bagi para pelaku usaha memahami aturan main yang sudah di tetapkan dalam UU tersebut. Berbagai aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis tidak dapat dipungkiri menimbulkan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak konsumen seperti memberi informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang suatu produk, iming-iming atau janji pada konsumen yang tidak ditepati dan tidak sesuai, informasi jumlah berat suatu produk yang tidak sesuai dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku bisnis.

UU Perlindungan konsumen memaknai perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindugan pada konsumen secara optimal, oleh karenanya UU ini melibatkan beberapa piranti (pihak/lembaga) yang terkait didalamnya seperti Konsumen, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BMT Satria Nuban adalah BMT yang terletak di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan pra-survey yang dilakukan terhadap beberapa anggota BMT Satria Nuban, diketahui bahwa BMT Satria Nuban belum memenuhi hak-hak anggotanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak-Hak Konsumen yang berbunyi, hak atas kenyaman, keamanan, keselamatan dan hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Hal tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/konsumen BMT Satria Nuban yang menjelaskan bahwa seharusnya anggota/konsumen BMT Satria Nuban merasa nyaman dan aman ketika menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban, tetapi yang dirasakan oleh anggota/konsumen justru merasa tidak nyaman dan aman ketika menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban. Anggota/konsumen BMT Satria Nuban tidak merasakan adanya manfaat yang berguna untuk anggota/konsumen BMT Satria Nuban, tetapi yang dirasakan malah kerugian dan ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak BMT Satria Nuban, karena kurang bertanggung jawabnya pihak BMT terhadap dana yang disimpan oleh anggota/konsumen di BMT Satria Nuban. Hal tersebut juga diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Tarson selaku manajer BMT Satria Nuban yang membenarkan bahwa pada saat ini moral dan kejujuran karyawan BMT Satria Nuban masih kurang serta informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya juga masih minim, sehingga banyak

anggota/konsumen BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil dari pembiayaan yang ada di BMT Satria Nuban.[5]

Selain itu, ketika anggota/konsumen BMT melakukan penyimpanan dana pada BMT Satria Nuban, ternyata banyak karyawan yang tidak terbuka terhadap anggota/konsumen BMT Satria Nuban, serta sering terjadinya kecurangan terhadap anggota saat terjadi kesepakatan.[6]

Menurut keterangan salah satu anggota BMT Satria Nuban, permasalahan yang dihadapi oleh Pihak BMT Satria Nuban yaitu kurangnya sifat moral dan kejujuran karyawan BMT terhadap anggota dan disertai dengan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pada saat melakukan penyimpanan dana. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat berupa SMS Banking sedang gangguan serta anggota BMT Satria Nuban yang tidak membawa slip bukti tabungan saat penabungan berlangsung, ternyata diperbolehkan oleh anggota BMT Satria Nuban, sehingga kesepakatan yang dilakukan di luar peraturan yang ada pada BMT Satria Nuban. Hal tersebut tentunya membuat anggota/konsumen BMT merasa kecewa dengan sistem pelayanan pada BMT tersebut. Harapan dari anggota/konsumen BMT adalah memperoleh pelayanan yang baik serta anggota menganggap BMT adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang bisa dijangkau dan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil.[7]

---

[5] Bapak Tarson, Manajer BMT Satria Nuban, *Wawancara¸* pada tanggal 18 Februari 2019

[6] Bapak Ahmad, salah satu anggota/konsumen BMT Satria Nuban, *Wawancara¸* pada tanggal 10 Februari 2019

[7] Ibu Siti Khodijah, salah satu anggota/ konsumen BMT Satria Nuban, *Wawancara¸* pada tanggal 28 Maret 2019

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa hak-hak anggota BMT Satria Nuban belum terpenuhi, sebagaimana tercantum dalan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada Bmt Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: "Bagaimana perlindungan konsumen atas hak-hak anggota BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan konsumen atas hak-hak anggota BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan yang berguna bagi umat Islam serta dapat memberikan sumbangan

pemikiran di bidang hukum ekonomi syari'ah khusunya mengenai perlindungan hukum mengenai hak-hak anggota BMT.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi *shohibul mal* dan *mudharib* dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil dalam BMT serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai anggota BMT, dengan tujuan agar dalam proses bagi hasil dan kerja sama di BMT berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena transaksi mereka telah dilindungi hak dalam hukum positif pada pasal 4 No. 8 tahun 1999 tentang undang-undang perllindungan konsumen dan menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Nova Chairuddin Mahardika yang berjudul, "Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Beringharjo (Tinjuan Syariah dan Hukum)". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BMT Beringharjo dalam melindungi simpanan anggotanya diterapkan dengan dua cara yakni cara internal dan BMT Beringharjo itu sendiri, serta eksternal yakni advokasi dan pendampingan lembaga dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi link kage, seperti PUSKOPSYAH, PBMTI (BMT Center), dan DEKOPIN. Sedangkan menurut hukum adalah dengan cara Implisit protection karena BMT Beringharjo belum memiliki Lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.[8]

   Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan terhadap anggota BMT. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perlindungan terhadap simpanan anggota dalam tinjauan syariah dan hukum. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas hak-hak anggota ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

2. Penelitian karya Kukuh Cahyono yang berjudul "Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat)".

[8] Nova Chairuddin Mahardika yang berjudul, "Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Beringharjo (Tinjuan Syariah Dan Hukum)", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/9320/, diakses pada tanggal 18 Februari 2019

Penelitian tersebut mengungkapkan fakta bahwa perlindungan konsumen bagi game online pada warnet Blankon belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen yang sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu dilarang berbuat yang merugikan konsumen dan juga belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur.[9]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan terhadap konsumen. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perlindungan konsumen game online yang belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas hak-hak anggota ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang secara detail membahas tentang permasalahan pada lembaga keuangan.

3. Penelitian karya Lenny Putri Setyaningrum yang berjudul "Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,". Penelitian tersebut mengungkapkan fakta bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam hal ini BMT Batik Mataram

[9] Kukuh Cahyono, "Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Warnet Blangkon Metro Pusat)," dalam Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo, Tahun 2016

merealisasikan dengan cukup baik, namun dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai lembaga keuangan BMT Batik Mataram memperoleh hambatan, yaitu ada masalah anggota yang macet dalam membayaran angsuran pinjamannya.[10]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Perlindungan Konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah tentang kredit macet nasabah dalam membayar angsuran. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas hak-hak anggota ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang secara detail membahas tentang perlindungan nasabah apabila BMT mengalami kebangkrutan atau terjadi masalah dalam BMT itu sendiri.

[10] Lenny Putri Setya Ningrum, "Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/13344/, diakses pada tanggal 18 Februari 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."[11]

Konsumen adalah pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Konsumen dalam ilmu ekonomi adalah seseorang atau kelompok yang melakukan serangkaian kegiatan konsumsi barang atau jasa.[12]

---

[11] Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta, RajaGratindo Persada, 2008), h. 1

[12] Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 46

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konjsumen adalah konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan /atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya.

b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[13]

Menurut Az Nasution, sebagaimana dikutip oleh Syafriana, Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.[14]

Perlindungan konsumen menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi ke butuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas

---

[13] Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen,* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 251

[14] Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal De Lega Lata,* (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ", Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, h. 430

rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia.[15]

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.[16]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh produk barang dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya.

2. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

---

[15] Holijah, “Pengintegrasian Urgensi dan Tanggung Jawab Mutlak Produk Cacat Tersembunyi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang), Vol. 14 No. 1 Januari 2014, h. 178

[16] Siti Aisyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan di Kabupaten Dharmasraya”, dalam "http://repository.umy.ac.id/ handle/1234567 89/10717/, diakses pada tanggal 01 Maret 2019

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[17]

Terkait dengan manfaat dari perlindungan konsumen adalah berkaitan dengan:[18]

a. *Balancing Position*

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan diterapkan perlindungan konsumen di Indonesia diharapkan kedudukan konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menjadi subyek yang sejajar dengan pelaku usaha. Dengan posisi konsumen yang demikian maka akan tercipta kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan bagi konsumen karena dapat menikmati produk-produk yang berkualitas dan bagi produsen karena tetap

[17] Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen.,* h. 251-252
[18] *Ibid.,* h. 252

mendapatkan kepercayaan pasar yang tentunya akan mendukung kelangsungan usahanya di masa mendatang.

b. Memberdayakan Konsumen

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan. Proses pemberdayaan harus dilakukan secara integral baik melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun dari kemampuanmasyarakat sebagai konsumen untuk lebih mengetahui hak-haknya. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sejajar yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

c. Meningkatkan Profesionalisme Pelaku Usaha

Perkembangan dunia industrialisasi dan kesadaran konsumen yang semakin baik menuntut pelaku usaha untuk lebih baik dalam menjalankan usahanya secara profesional. Hal itu harus dijalankan dalam keseluruhan proses produksi. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan memperdaya konsumen sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan mematikan usahanya. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kejujuran, keadilan serta etika dalam

menjalankan usahanya. Semua itu dilakukan agar pelaku usaha dapat tetap eksis dalam menjalankan usahanya.[19]

3. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut berkenaan dengan:[20]

a. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi berperan sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Kondisi pereonomian yang sulit mengakibatkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin merosot sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dan dlam hal memilih produk konsumen hanya dapat mengkonsumsi produk yang harganya terjangkau dengan kualitas rendah.

b. Aspek Hukum

Selain aspek ekonomi, aspek hukum juga memiliki peran penting dalam pelaksanan perlindungan konsumen. Dalam aspek ekonomi yang menjadi fokus adalah situasi ekonomi dari konsumen yang bersangkutan, sedangkan pada aspek hukum yang menjadi fokus adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak konsumen untuk melindungi dari perbuatan pelaku usaha serta bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen.

---

[19] *Ibid.,* h. 252-253
[20] *Ibid.,* h. 256

c. Aspek Politis

Pelaksanaan perlindungan hukum juga dilihat dari aspek politis, tidak hanya untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Terhadap produk asing yang masuk ke Indonesia juga harus mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan hukum secara politis dilakukan untuk melindungi kepentingan nas-ional dari pengaruh produk asing yang akan merugikan bagi konsumen Indonesia.

d. Aspek Etika dan Budaya

Pelaksanaan perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya aspek etika yang menjadi nilai-nilai dan pedoman masyarakat dan budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Perlindungan konsumen mengandung sistem nilai dalam etika dan budaya masyarakat itu tersendiri.[21]

4. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 UUPK asas-asas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:

a. Asas manfaat
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas Keadilan
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

[21] *Ibid.,* h. 256-257

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan dimaksudkan untukmemberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[22]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

5. Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan

[22] *Ibid.,* h. 258-259

5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7) Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.[23]

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[24]

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku uasaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.[25]

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

[23] Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[24] Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[25] Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.[26]

6. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.[27]

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279).

---

[26] Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[27] Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 49

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Q.S. Baqarah: 279)[28]

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.[29]

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau

---

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 37

[29] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana, 2013), h. 41

informasi menyesatkan.[30] Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain:

a. Talaqqi Rukban, adalah mencegat pedagang yang membewa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
b. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
c. Bai'al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
d. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
e. Bisnis Najasy, adalah peraktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
f. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
g. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
h. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.[31]

Berdasarkan praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat dipahami bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

B. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

---

[30] *Ibid.,* h. 42-43

[31] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", dalam Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, (Lombok: Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur), Vol. III, No. 9, Desember 2015, h. 526-527

1. **Pengertian BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)**

BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil.* *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat, infaq,* dan *shodaqoh* serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[32] Dari segi istilah fiqih, *baitul maal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. [33]

Baitul mal Wattamwil adalah balia usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt-al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkakn kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antra lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[34]

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi *baitul maal,* sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil* sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat

---

[32] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 107

[33] Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123.

[34] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 452

(LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.[35]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana baik yang bersifat komersil atau mencari keuntungan maupun untuk sosial yaitu zakat, infak dan shadaqah bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah atau masyarakat yang belum mampu berhubungan dengan bank. BMT merupakan salah satu wadah lembaga keuangan syriah mikro yang menjalankan seluruh kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2. Tujuan BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering)* supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. [36]

---

[35] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 126 – 127.

[36] *Ibid.,* h. 128.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.[37]

Menurut pendapat lain, tujuan BMT yaitu terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar keselamatan berintikan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.[38]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan didirikan BMT adalah dapat menciptakan lapangan kerja, untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka.

3. Peran BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu sebagai berikut:

---

[37] *Ibid*

[38] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 26

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya: bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendamping, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan. [39]

Menurut Abdul Manan, BMT memiliki peranan sebagai berikutnya:

a. Mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat atau pun anggota secara luas.
b. Meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan per ekonomian anggota secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya.
c. Membantu *baitul maal* dalam menyediakan kas untuk lokasi pembiyaan non-komersial atau biasa disebut *qardul*
d. Menyediakan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah *baitul al tamwil* atau disebut dengan *al-gharim*
e. Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, pembangunan umum, dan lain sebagainya. [40]

---

[39] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajuian Teoretis Praktis,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 319-320.

[40]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 363-364

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia sangat penting dalam membantu perekonomian bangsa, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, BMT juga dapat menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

4. Fungsi BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)

Untuk mencapai tujuannya, BMT memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota dan daerah kerjanya.
b. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *agniya* sebagai *shohibul maal* dengan dhuafa sebagai *mudharib*, terurama untuk dana-dana social seperti zakat infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan produktif. [41]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya fungsi BMT adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

[41] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul.*, h. 131.

5. Badan Hukum BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)

BMT dalam diskursus ekonomi Islam dapat dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.[42]

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi.

a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
b. Koperasi serbausaha atau koperasi syariah.
c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-P).[43]

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi.[44]

Penggunaan badan Hukum KSM dan Koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang

---

[42] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul.*, h. 26

[43] *Ibid*

[44] A. Djazuli, dkk., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.185-186

dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemahaman mengenai perlindungan konsumen erat kaitannya dengan pemahaman atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada pasal 1 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.[45]

2. Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada pasal 3 UUPK dijelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

[45] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[46]

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, antara lain sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.[47]

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[48]

---

[46] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[47] Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[48] Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak pelaku uasaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.[49]

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.[50]

[49] Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[50] Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".[51]

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[52]

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud

---

[51] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

[52] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu."[53] Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi".[54]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[55] Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[56] Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi perlindungan konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana

---

[53] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

[54] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

[55] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

Kabupaten Lampung Timur. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Tarson Effendi, selaku manajer BMT Satria Nuban, Bapak Febri Satria Nuban selaku Kepala Bagian Pembiayaan BMT Satria Nuban, dan anggota BMT Satria Nuban.

Anggota BMT sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas maknaan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.[57]

Pada penelitian ini, anggota BMT sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kritera tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria anggota tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Subyek sudah lama menjadi anggota BMT Satria Nuban.
2. Subyek pernah merasa dirugikan oleh BMT Satria Nuban.
3. Bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[58] Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85

[58] *Ibid.,* h. 137

buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan sanksi penundaan pembayaran.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
b. H. Mulyadi Nitisusastro. *Perilaku konsumen*, Bandung: Alfabeta,2013
c. Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
d. Donni Juni Priansa. *Perilaku Konsumen.* Bandung: Alfabeta, 2016.
e. Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
f. Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press, 2004
g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.[59]

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[60]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[61] Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Tarson Effendi, selaku manajer BMT Satria Nuban, Bapak Febri Satria Nuban selaku Kepala Bagian Pembiayaan BMT Satria Nuban, dan anggota BMT Satria Nuban sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di atas.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.[62] Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti

---

[59] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.,* h. 105
[60] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.,* h. 83
[61] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.,* h. 199.
[62] *Ibid*

yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.[63]

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, sejarah, visi dan misi, keadaan karyawan, dan struktur organisasi BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[64] Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[65]

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis

---

[63] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112
[64] Sugiyono, *Metode Penelitian.,* h. 244
[65] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.[66]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai perlindungan konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian.,* h. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Sejarah berdirinya BMT Satria Nuban diawali oleh keperihatinan para pendiri BMT Satria Nuban dengan ketergantungannya pengusaha-pengusaha dari sektor perdangangan, industri kecil pertanian menengah kebawah kepada rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman dengan suku bunga yang sangat tinggi untuk penambahan modal usahanya. Dan ternyata banyak usaha kecil dan menengah gulung tikar karena spekulasi mereka yang terlalu beresiko dan berakibat fatal.

Dalam kondisi yang demikian inilah *baitul maal wat tamwil* (BMT) Satria Nuban sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat menengah kebawah. BMT sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana, sehingga masyarakat menengah kebawah mampu menjangkaunya.

Berdirinya BMT Satria Nuban Muamalah pada tanggal 01 april 2016 yang didirikan oleh Bapak Tarson Effendi dengan beranggota 20 orang dan diresmikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM lampung Timur dengan Nomor Badan Hukum 03/BH/X.7/11.2016. Dan tujuan dari

BMT Satria Nuban adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Satria Nuban memberikan warna baru dalam gerakan perekonomian dikalangan masyarakat menengah kebawah dengan pola syariah dan berupaya menekan praktik riba. BMT Satria Nuban saat ini sudah memiliki 2 kantor cabang yang berada di Sekampung dan Muara Jaya Lampung Timur dan selanjutnya akan menjadi BMT di Tingkat Propinsi demi kemajuan bersama BMT Satria Nuban Muamalah yang saat ini berada ditingkat Kabupaten, akan tetapi sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, maka BMT Satria Nuban harus memperluas usaha ke depannya, diantaranya dengan pemrosesan waktu pengelolaan dan transfer informasi atau media khususnya BMT Satria Nuban dan menjadi koperasi yang kuat dari permodalan, pelayanan yang baik, cepat dan bertransaksi antar jaringan Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang sudah ada. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian, kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.[67]

2. Visi dan Misi BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Adapun Visi dan Misi pada BMT Satria Nuban, sebagai berikut:

a. Visi BMT Satria Nuban

Menjadikan BMT Satria Nuban sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dimana koperasi

[67] Dokumentasi, Profil BMT Satria Nuban pada tanggal 06 Mei 2019

ini didirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta guna untuk menumbuhkembangkan produktivitas seluruh anggotanya.

b. Misi BMT Satria Nuban

1) Menjadi lembaga yang yang menghimpun dana dari anggota dan calon anggota serta menyalurkan kembali kepada anggota.
2) Menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro.
3) Menjadi lembaga yang senantiasa membina ikatan tali silaturahim dengan para anggota sehingga memunculkan loyalitas anggota.
4) Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi melalui penguatan jaringan, modal, produksi, dan market dengan sistem syariah islam.
5) Menjadi lembaga yang senantiasa menggembangkan sumber daya insani dan pengelola dan anggota.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, untuk mendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan syariah walaupun belum memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah, dengan berkat usaha yang gigih dari para pengelola BMT Satria Nuban, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin meningkat, hal ini terbukti sejak beberapa bulan kedepan kepercayaan masyarakat semakin bertambah dan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.[68]

[68] Dokumentasi, Visi dan Misi Satria Nuban pada tanggal 06 Mei 2019

3. Struktur Organisasi BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Struktur organisasi bagi lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalani kegiatan usahanya. Dengan adanya struktur organisasi berarti terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab pempimpin perusahaan atau lembaga keuangan beserta karyawan yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan roda organisasinya secara optimal.

Struktur organisasi yang dipakai oleh BMT Satria Nuban adalah struktur pelayanan, struktur ini memiliki fungsi yang erat hubungannya dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi yaitu langsung memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan ataupun pembiayaan.

Adapun struktur organisasi BMT Satria Nuban dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BMT Satria Nuban Muamalah
Lampung Timur

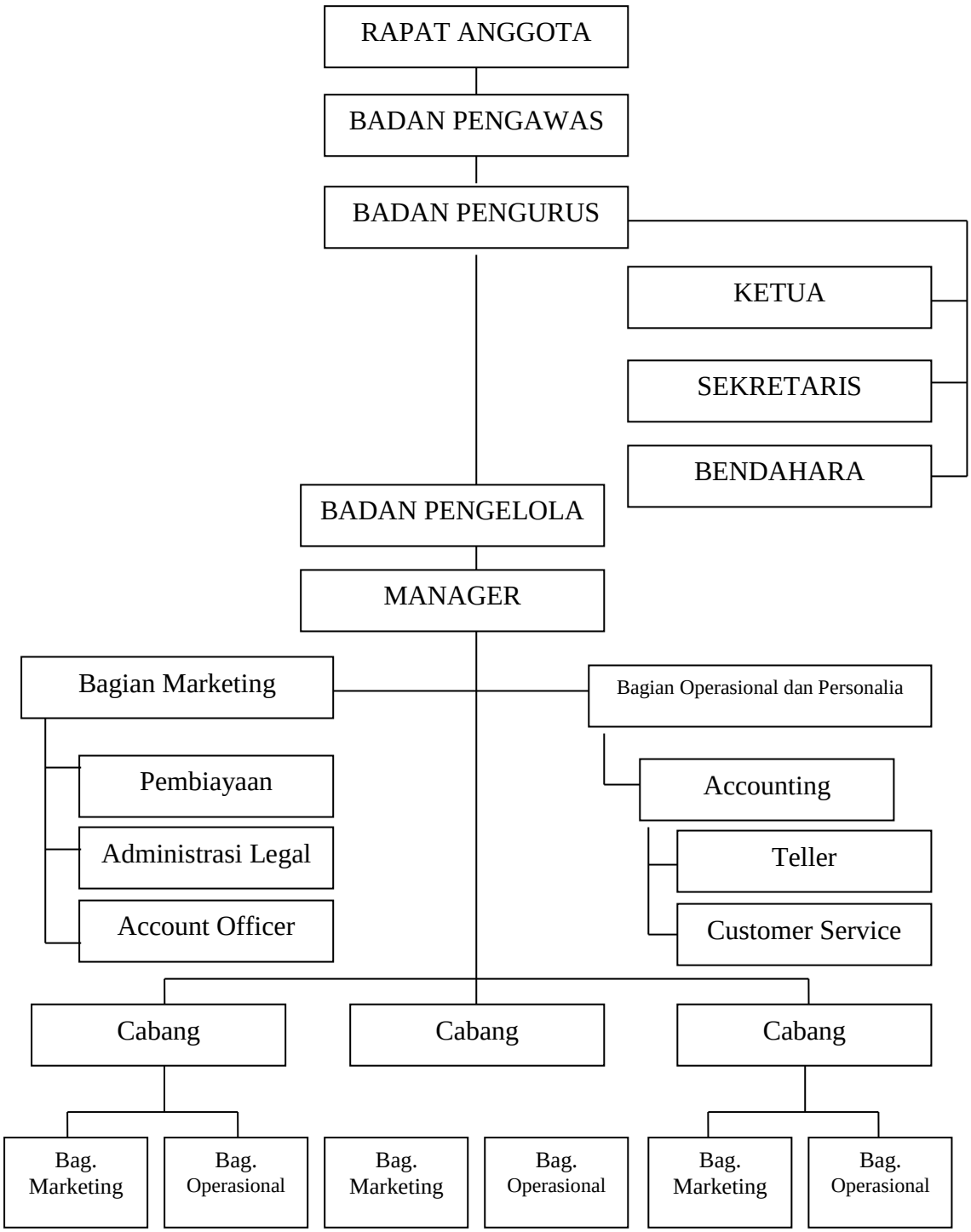

Adapun data tentang anggota pada BMT Satria Nuban, sebagai berikut:

a. Badan Pengurus Syariah

Ketua : Garinca Reza Pahlevi

Sekretaris : Darmawan

Bendahara : Sudibyo

b. Dewan Pengurus

Ketua/ Manager : Tarson Effendi

Sekretaris : Marwan

Bendahara : Wagio

c. Kepala Bidang Pembiayaan

Ketua : Febri Satria Nuban

d. Karyawan Kantor Pusat

Teller : 1 orang

Customer Service : 1 orang

Manager : 1 orang

Asisten Manager : 1 orang

Marketing : 5 orang

Penjaga Malam : 1 orang

BMT Satria Nuban telah memiliki system organisasi dan manajemen yang telah berjalan sesuai dengan job description masing-masing dan sampai saat ini terbukti dengan sistem tersebut mampu mengatur BMT Satria Nuban mencapai perkembangan yang sangat

kondusif dan sangat berarti bagi lembaga keuangan tersebut,adapun sistem organisasi dan manajemen yang dimaksud adalah:

a. Badan Pengurus

Dewan pengurus yang beranggota beberapa orang, dipilih dan ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT). Tugas dan wewenang anggota dewan pengurus meliputi kebijakan-kebijakan umum lembaga atas nama lembaga dan anggota.

b. Badan Pengawas

Badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Badan pengawas terdiri dari Dewan Syariah,Pengawas Manajemen dan Pengawas Keuangan. Fungsi utama dari badan pengawas yaitu untuk memberikan pertimbangan,pengarahan,dan pengawasan atas segala produk BMT Satria Nuban agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Ketua

Bertanggung jawab atas aktivitas BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan melaporkan perkembangan unit BMT Satria Nuban kepada seluruh anggota dalam mekanisme rapat yang telah disepakati.

d. Sekretaris

Melakukan pengelolaan administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

e. Bendahara

Salah satu unit manajemen yang memiliki fungsi utama sebagai penanggung jawab perhimpunan dana-dana simpanan masyarakat, merancang strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

f. Manager

Pimpinan manajerial yang diangkat oleh pegurus dan di sahkan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Fungsi utama manajer adalah merencanakan,mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpun dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.[69]

4. Produk-Produk BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Adapun produk-produk BMT Satria Nuban, sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah
2) Pembiayaan Murabahah
3) Pembiayaan Musyarakah
4) Pembiayaan Ijarah
5) Pembiayaan Hiwalah

[69]Dokumentasi, Sumber Organisasi dan Tata Kerja BMT Satria Nuban tanggal 06 Mei 2019

6) Pembiayaan Qordhul Hasan

b. Produk Simpanan

1) Sinuban (Simpanan Satria Nuban)

2) Siwadi (Simpanan Wadiah)

3) Sidul (Simpanan Idul Fitri)

4) Siqur (Simpanan Qurban)

5) Sihajum (Simpanan Haji dan Umroh)

6) Sijaka (Simpanan Berjangka)

7) Sipandai (Simpanan Pendidikan)

c. Produk Jasa

1) Jasa Transfer Online Antar Bank

2) Jasa Transfer Tunai Via Pos

3) Jasa Pembayaran Listrik

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang berkaitan langsung dengan keuangan. Sehubungan dengan hal diatas, produk-produk BMT Satria Nuban adalah solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena produk-produk BMT Satria Nuban ini diciptakan dalam rangka meringankan transaksi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah, memberikan akses yang sangat mudah, manfaat yang luas, serta menggunakan sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil didalam BMT Satria Nuban menjadi gagasan yang mengemuka dalam mencari pengganti bunga. Dengan memberikan

sistem bagi hasil kepada calon anggota serta penjelasan yang tepat mengenai produk-produk yang terdapat di BMT Satria Nuban, kekayaan BMT akan semakin bertambah diimbangi dengan produk pembiayaan pada usaha mikro dan kecil maka BMT akan semakin maju dan berkembang.[70]

Adapun nasabah yang ada di BMT Satria Nuban adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Nasabah BMT Satria Nuban

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah
1	**Produk Pembiayaan**	
	a. Mudharabah	200
	b. Murabahah	100
	c. Pembiayaan Musyarakah	50
	d. Pembiayaan Ijarah	70
	e. Pembiyaan Hiwalah	100
2	**Produk Simpanan**	
	a. Simpanan Satria Nuban	400
	b. Simpanan Wadiah	100
	c. Simpanan Idul Fitri	160
	d. Simpanan Qurban	40
	e. Simpanan Haji dan Umroh	100
	f. Simpanan Berjangka	150
	g. Simpanan Pendidikan	300
3`	**Produk Jasa**	
	a. Jasa Tranfer Online Antar Bank	-
	b. Jasa Tranfer Tunai Via Pos	-
	c. Jasa Pembayaran Lisrik	-
	Jumlah	1770

[70] Dokumentasi, Produk-Produk BMT Satria Nuban

B. Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang lahir dan beroperasi menggunakan prinsip syariah sehingga harus berpedoman pada ketentuan operasional Lembaga Keuangan Mikro syariah dengan prinsip syariah. Keberadaan BMT tentu memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif, oleh sebab itu dalam BMT harus ada yang melindungi anggota/konsumen pada BMT dan juga tabungan yang disimpan oleh anggota BMT, agar dalam melakukan transaksi dan juga penyimpanan dana anggota BMT merasa aman. Misalnya hak atas kenyaman dan keselamatan, hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, hak untuk memperoleh ganti kerugian, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Tarson Effendi selaku manager BMT Satria Nuban, menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan kedepan BMT Satria Nuban mengalami peningkatan yang signifikan dari segi Asset maupun permodalan sendiri, dan keuntungan usaha dalam upaya harapan kedepan, serta kerjasama dengan segenap kemampuan yang dimiliki, membuahkan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup menggembirakan. Dalam hal ini Bapak Tarson Effendi sudah cukup mengerti

tentang perlindungan konsumen, dan berusaha memenuhi kebutuhan anggota/konsumen BMT Satria Nuban. Namun, di dalam pengelolan operasional BMT Satria Nuban tidak terlepas dari berbagai faktor tantangan, hambatan dan peluang yang dihadapi secara nyata. Manejemen BMT Satria Nuban mengambil beberapa langkah kerja, yaitu dengan cara mensosialisasikan dan mempromosikan produk-produk yang ada pada BMT Satria Nuban, hal itu menjadi strategi utama agar BMT Satria Nuban semakin dikenal oleh masyarakat luas. Upaya ini dilakukan secara terus menurus dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan baik secara formal maupun informal, pemasangan spanduk pada acara-acara dan event yang melibatkan BMT Satria Nuban menjadi sponsor serta hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk memperluas cakupan dan peran BMT Satria Nuban dalam aktivitas perekonomian umat dalam menopang roda bisnis sesuai dengan yang diharapan. BMT Satria Nuban sudah menerapkan perlindungan konsumen yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk hak-hak yang sudah diterapkan sebagain. Namun ketika pada bulan Juli 2018 pelayanan terhadap anggota/konsumen BMT Satria Nuban mulai berkurang, karena terjadinya likuiditas yang rendah serta kurangnya sifat moral dan kejujuran pihak BMT. Maka, pihak BMT mulai melanggar hak-hak konsumen. Sehingga ada beberapa anggota/konsumen yang mengeluhkan hak konsumen yang dilanggar oleh pihak BMT, seperti terjadinya pelanggaran konsumen yang banyak terjadi ketika konsumen melakukan penyimpanan dana, ternyata banyak karyawan BMT yang

melakukan kecurangan terhadap konsumen, kecurangan-kecurangan tersebut dapat berupa SMS Banking gangguan serta karyawan BMT yang sengaja tidak membawa slip bukti tabungan saat penabungan berlangsung, sehingga kesepakatan yang dilakukan di luar peraturan yang ada pada BMT Satria Nuban. Maka, ketika ada anggota/konsumen yang haknya dilanggar oleh pihak BMT baik dalam hal kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang kurang memuaskan serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, beliau hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Maka, Bapak Tarson Effendi mengarahkan agar permasalahan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan, dan pihak BMT akan bertanggung jawab atas apa telah dilanggar oleh pihak BMT Satria Nuban.

Bapak Tarson Effendi juga membenarkan bahwa belum terlaksananya perlindungan konsumen secara baik karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oeh pihak BMT dan sebagian pihak konsumen tidak terlalu mempermasalahkan dengan pelanggaran hak-haknya dan juga konsumen tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen.[71]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Febri Satria Nuban selaku Kepala Bagian Pembiayaan, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan di BMT Satria Nuban dengan cara usaha simpan pinjam beradasarkan syariat islam. BMT menyiapkan akad pembiayaan kepada anggota/konsumen, yang format perjanjiaan pembiayaanya sebelumnya sudah dibuat oleh pihak BMT. Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan di BMT Satria Nuban, kedua belah pihak

[71] Bapak Tarson Effendi, Manajer BMT Satria Nuban, *Wawancara*, pada tanggal 07 Mei 2019

bisa saling menuangkan pemikiran tentang hal-hal yang telah disepakati bersama, karena di dalam pembuatan perjanjian ini memuat tentang asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak atau yang sering disebut sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun pembiayaan yang diberikan kepada anggota/konsumen yang serendah-rendahnya sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.- yang diangsur dengan sistem harian, mingguan, bulanan, dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh BMT Satria Nuban maksimal 36 bulan. Dengan persyaratan anggota/konsumen BMT Satria Nuban harus mengisi formulir permohonan pembiayaan, foto ukuran 4*6 suami istri masing-masing 1 lembar, foto copy KTP masing-masing 1 lembar, dan jaminan berupa sertifikat (SHM), AJB (Akte Jual Beli), BPKB kendaraan beroda dua bernomor polosi Lampung Timur, dan BPKP kendaraan beroda empat dan bersedia untuk disurvey. Adapun produk pembiayaan BMT Satria Nuban yang telah dilaksanakan selama ini adalah, mudharabah. murabahah, musyarakah, al-hiwalah, qodhul hasan, al-qord, isthisna, dan salam. Pelaksanaan pembiayaan yang ada pada BMT Satria Nuban harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut, mempercayakan dana untuk dikelola oleh nasabah dengan baik dan tepat sasaran, adanya waktu pengambilan pembiayaan (jangka pendek <1 tahun, jangka panjang>1 tahun),

dan akibat yang timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasan tersebut kemungkinan mengakibatkan adanya keuntungan dan juga kerugian, serta menganalisa nilai ekonomi, dana dan barang atau jasa kepada pihak lain, yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang yang ada pada saat pemberian pembiayaan. Adapun kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT Satria Nuban adalah di mulai dari 4 bulan sudah dikatakan macet di BMT Satria Nuban, tetapi ketika 1 bulan saja sudah terlambat maka pihak BMT langsung mendatangi anggota/konsumen kerumah untuk menagih angsuran. Hal tersebut terjadi ketika adanya penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan dari BMT, ternyata anggota/konsumen memiliki tanggungan lain selain dari BMT. Jika terjadi hal yang demikian maka, cara penyelesaiannya adalah secara kekeluargaan. Pihak BMT tidak akan mengambil jaminan apapun tetapi diselesaikan secara kekeluargaan, dari situ pihak BMT banyak berbincang mengenai mengapa menunggak, tentu pihak BMT sebelumnya telah memberikan peringatan-peringatan. Hal tersebut tidak terlepas dari perlindungan konsumen yang hak-hak nya harus dilindungi, hak atas kenyamanan dan keselamatan, hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Bapak Febri juga menjelaskan, bahwa apabila ada hak anggota/konsumen yang dilanggar maka yang paling bertanggung jawab adalah manajer BMT. BMT Satria Nuban belum menerapkan perlindungan

konsumen yang sesuai dalam UU No. 8 tahun 1999, tapi BMT Satria Nuban melaksanakan tugas berdasarakan AD dan ART dalam BMT. Mengenai kasus pelanggaran konsumen, BMT telah melanggar transaksi dan informasi dalam BMT, dan yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi karena tidak kontrol, ceroboh, seenaknya sendiri serta kurangnya sifat moral dan kejujuran karyawan BMT saat melaksanakan tugasnya. Pihak pemerintah juga belum mensosialisasikan tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat, khususnya kepada anggota/konsumen BMT Satria Nuban.[72]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, menjelaskan bahwa Bapak Ahmad menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban sejak tahun 2017 sampai 2018. Selama menjadi anggota/konsumen BMT Satria Nuban merasa pelayan di BMT Satria Nuban sangat baik, sehingga merasa puas dengan sistem pelayanan di BMT Satria Nuban, namun pada pertengahan tahun 2018 pelayanan di BMT Satria Nuban yang dirasakan oleh Bapak Ahmad berangsur tidak baik dan merasa tidak nyaman dan aman ketika menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban. Anggota/konsumen BMT Satria Nuban tidak merasakan adanya manfaat yang berguna untuk anggota/konsumen BMT Satria Nuban, tetapi yang dirasakan malah kerugian dan ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak BMT Satria Nuban, karena kurang bertanggung jawabnya pihak BMT terhadap dana yang disimpan oleh anggota/konsumen BMT Satria Nuban. Sehingga Bapak Ahmad merasa bingung mengapa pelayanan di BMT Satria Nuban semakin memburuk dan

[72] Bapak Febri Satria Nuban, Kepala Bagian Pembiayaan, *Wawancara*, pada tanggal 07 Mei 2019

sulit. Karena Bapak Ahmad tidak tahu tentang perlindungan konsumen, maka Bapak Ahmad hanya merasa kecewa dengan sistem pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, dan tidak tahu harus melaporkan kemana permasalahan tersebut, dan yang dilalukakan oleh Bapak Ahmad hanya complain kepada pihak BMT Satria Nuban.[73]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salmiah, menjelaskan bahwa Ibu Salmiah menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban sejak tahun 2017. Ibu Salmiah di BMT Satria Nuban melakukan penyimpanan dana setiap 2 minggu sekali. Beliau tidak pernah merasakan adanya pelanggaran hak-haknya dalam hal pelayanan dan pengambilan dana, karena sudah sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan antara dirinya dan pihak BMT. Akan tetapi, Ibu Salmiah tidak faham tentang adanya perlindungan konsumen.[74]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khodijah dan Ibu Linda, menjelaskan bahwa Ibu Siti Khodijah menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban sejak tahun 2017-2019. Selama menjadi anggota/konsumen di BMT Satria Nuban menjelaskan bahwa haknya pernah dilanggar oleh pihak BMT Satria Nuban, yaitu ketika beliau melakukan penyimpanan dana di BMT Satria Nuban, ternyata karyawan BMT Satria Nuban tidak terbuka dan tidak jujur terhadap anggota/konsumen BMT Satria Nuban serta terjadinya kecurangan terhadap anggota/konsumen BMT Satria Nuban saat terjadi kesapakatan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat berupa SMS Banking

---

[73] Bapak Ahmad, salah satu anggota/konsumen BMT Satria Nuban, *Wawancara*, pada tanggal 08 Mei 2019

[74] Ibu Salmiah dan Ibu Linda, anggota/konsumen BMT Satria Nuban. *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

sedang gangguan serta karyawan BMT Satria Nuban yang tidak membawa slip bukti tabungan saat penabungan berlangsung, dengan kesepakatan secara lisan. Sehingga kesepakatan yang dilakukan di luar peraturan yang ada pada BMT Satria Nuban. Ketika Ibu Khodijah ingin mengambil dana yang simpan di BMT Satria Nuban, dana yang disimpan tersebut tidak masuk dan tidak ada di BMT Satria Nuban, Ibu Khodijah hanya bisa merasa kecewa dengan sistem pelayanan di BMT Satria Nuban, karena beliau pun tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen. Walaupun dari pihak BMT Satria Nuban berjanji akan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut dan Ibu Khodijah berharap agar karyawan BMT Satria Nuban mendapatkan Sanksi oleh pengurus BMT Satria Nuban.[75]

Menurut keterangan salah satu anggota/konsumen BMT Satria Nuban yang menjelaskan bahwa seharusnya anggota/konsumen BMT Satria Nuban merasa nyaman dan aman ketikan menjadi anggota/konsumen BMT Satria Nuban. Anggota/konsumen BMT Satria Nuban tidak merasakan adanya manfaat yang berguna untuk anggota/konsumen BMT Satria Nuban, tetapi yang dirasakan malah kerugian dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak BMT Satria Nuban, karena kurang bertanggung jawabnya pihak BMT terhadap dana yang disimpan oleh anggota/konsumen BMT Satria Nuban Hal ini sangat merugikan pihak anggota/konsumen, seharusnya Pihak BMT lebih

[75] Ibu Siti Khodijah, anggota/konsumen BMT Satria Nuban, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

tegas dalam mengambil tindakan dalam hal tersebut yang tentunya melanggar UUPK tentang hak-hak konsumen.[76]

Hal tersebut juga diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarson Effendi selaku Manajer BMT Satria Nuban yang membenarkan bahwa pada saat ini moral dan kejujuran karyawan BMT Satria Nuban masih kurang serta sistem bagi hasil dan produk-produk lainnya juga masih minim, sehingga banyak anggota/konsumen BMT yang Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota/konsumen BMT Satria Nuban, menjelaskan bahwa sebagai anggota/kosumen seharusnya berhak mendapatkan kenyaman dan keamanan dalam pengguna jasa BMT dan pihak BMT seharusnya melayani apa yang dibutuhkan anggota/konsumen sesuai apa yang dibutuhkan anggota/konsumen, serta memberikan informasi yang jelas dan benar, sehingga tidak terjadinya kecurangan pada saat melakukan penyimpanan dana di BMT Satria Nuban tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil dan pembiayaan yang ada pada BMT Satria Nuban. Selain itu, ketika anggota/konsumen BMT Satria Nuban melakukan penyimpanan dana pada BMT Satria Nuban, ternyata banyak karyawan BMT Satria Nuban yang tidak terbuka terhadap anggota/konsumen BMT Satria Nuban, serta sering terjadinya kecurangan terhadap anggota/konsumen saat melakukan penyimpanan dana dan peraturan yang ada pada BMT Satria Nuban. Ketika pihak BMT Satria Nuban mengetahui hal tersebut, maka pihak BMT Satria

[76] Bapak Fauzi, anggota/konsumen BMT Satria Nuban, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

Nuban hanya melakukan teguran dan peringatan terhadap karyawan BMT yang melanggar AD dan ART di BMT Satria Nuban.

Hasil analisis yang peneliti lakukan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah dari pelaku usaha atau pihak BMT, yang dimana konsumen tidak hanya membutuhkan kenyamanan dalam menyimpan dana, tetapi membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi yang dilakukan antara anggota/konsumen kepada pihak BMT dan mendapatkan perlindungan upaya penyelesaian sangketa secara patut dan adil.

Perlindungan konsumen sangatlah penting karena menyangkut bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Penerapan asas perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut kepentingan manusia dengan Allah SWT.

Konsumen adalah barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Pengguna jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya dan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sehingga dalam mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa BMT dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen tersebut atas jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak BMT.

Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
6. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.[77]

Asas pelindungan konsumen dapat dilihat dalam ketentuan pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu Pasal 2 UUPK menjelaskan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.[78]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota/konsumen BMT Satria Nuban, menjelaskan bahwa sebagai anggota/kosumen seharusnya berhak mendapatkan kenyaman dan keamanan dalam pengguna jasa BMT dan pihak BMT seharusnya melayani apa yang dibutuhkan anggota/konsumen

[77] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3
[78] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

sesuai apa yang dibutuhkan anggota/konsumen, serta memberikan informasi yang jelas dan benar, sehingga tidak terjadinya kecurangan pada saat melakukan penyimpanan dana di BMT satria Nuban.[79]

Hak konsumen dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Hak atas kenyaman dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondidsi dan jaminan barang
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.[80]

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut, dapat peniliti analisi bahwa pada BMT Satria Nuban belum memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti hak mendapatkan kenyamanan, hak mendapatkan

[79] Bapak Fauzi, anggota/konsumen BMT Satria Nuban, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

[80] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

informasi yang benar dan jelas dan hak mendapatkan ganti kerugian atau kesalahan yang ada pada BMT satria Nuban serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut dan adil serta seharusnya dilakukan oleh pihak BMT agar karyawan BMT tidak hanya mendapatkan teguran saja, tetapi mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya.

Adapun bentuk perlindungan konsumen yang seharusnya ditetapkan dan diberikan oleh pihak BMT Satria Nuban kepada anggota/konsumen BMT Satria Nuban adalah dengan cara menetapkan sistem hukum yang berlaku dengan tiga unsur kekuasaan tertinggi, yaitu :

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

Masing-masing tersebut memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan untuk kesejahtraan, keadilan, dan ketertiban di semua bidang.

Peran bidang eksekutif adalah sangat luas diantaranya menjamin hak-hak warga negara terwujud tanpa terkecuali. Legislatif berkewajiban mengawasi dan menyediakan perangkat hukum bersama eksekutif. Sedangkan yudikatif adalah solusi akhir apabila problem hak dan kewajiban negara tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tugas penjabaran secara detail untuk menertibkan suatu negara adalah tugas yudikatif dengan berbagai

hak interprestasinya, karena tidak semua hukum yang disediakan eksekutif dan legislatif mampu menjawab kepentingan warga negara.

Sinergitas tiga lembaga di atas menunjukkan bahwa peran suatu negara dalam rangka memberikan keadilan adalah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan begitu BMT Satria Nuban harus menetapkan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga ketika terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban anggota/konsumen BMT Satria Nuban, anggota/konsumen BMT tidak hanya mendapatkan teguran saja, tetapi diberikan sanksi yang tegas dan seadil-adilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peniliti lakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas hak-hak anggota BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, belum memenuhi aturan perlindungan konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan pelayanan,informasi yang benar,jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sangketa secara patut, yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dilarangnya berbuat yang dapat merugikan konsumen yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan itu pihak BMT harus lebih tegas lagi dalam masalah tersebut, bukan dengan teguran saja melainkan lebih menegaskan lagi dengan sanksi yang secara patutdan adil. Perlindungan Konsumen sangat diperlukan bagi anggota/konsumen BMT untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota/konsumen BMT yang ingin dan sudah bergabung di BMT serta memberikan jaminan atas dana yang telah disimpan anggota/konsumen BMT.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, mengenai Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Lampung Timur). Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan dalam mensosialisasikan Undang-undang perlindugan konsumen kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan lebih inten kepada produsen dalam menyelenggarakan barang dan/jasa kepada masyarakat, sehigga dapat meminimalisir akses kerugian yang diderita oleh banyak konsumen atau pengguna jasa BMT.
2. Pihak BMT Satria Nuban, seharusnya memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan sehingga muncul kesetaraan antara Pihak BMT dan Konsumen. Oleh karena itu perlu ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Pihak BMT dalam menjalankan tugas, agar tidak ada lagi kasus kecurangan yang menimpa konsumen sehingga hak dan kewajiban konsumen maupun Pihak BMT dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat terpenuhi.
3. Pihak BMT Satria Nuban, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggotanya/konsumen, dan menerapkan perlindungan konsumen berdasarkan aspek hukum segaimana mestinya.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat, serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, dkk.. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ahmad Hasan Ridwan. *Managemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia 2013.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Donni Juni Priansa. *Perilaku Konsumen.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Holijah. "Pengintegrasian Urgensi dan Tanggung Jawab Mutlak Produk Cacat Tersembunyi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen". dalam Jurnal Dinamika Hukum. Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang. Vol. 14 No. 1 Januari 2014. h. 178

Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Kukuh Cahyono. "Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Studi Kasus Di Warnet Blangkon Metro Pusat." dalam Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo. Tahun 2016

Lenny Putri Setya Ningrum. "Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/13344/. diakses pada tanggal 18 Februari 2019.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajuian Teoretis Praktis.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Muhammad Ridwan. *Managemen Baitul Maal Tamwil*. Jogjakarta: Uin Press 2014.

Nova Chairuddin Mahardika yang berjudul. "Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Beringharjo Tinjuan Syariah Dan Hukum". dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/9320/.

Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", dalam Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Lombok: Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur. Vol. III, No. 9, Desember 2015

Rizka Syafriana. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". dalam *Jurnal De Lega Lata.* Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ". Volume I. Nomor 2. Juli – Desember 2016.

Siti Aisyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan di Kabupaten Dharmasraya". dalam "http:// repository.umy.ac.id/ handle/1234567 89/10717/.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

-------. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013..

Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana, 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor :B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 Juni 2018

Kepada Yth:
1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : WAHIDA PUTRI
NPM : 14125079
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Lampung Timur)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen
2. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen
3. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Perlindungan Konsumen
4. Asas-asas Perlindungan Konsumen
5. Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

B. *Baitul Mal Wattamwil* (BMT)
1. Pengertian BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)
2. Tujuan BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)
3. Peran BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)
4. Fungsi BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)
5. Badan Hukum BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)

C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
1. Sejarah Singkat BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
2. Visi dan Misi BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
4. Produk-Produk BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

B. Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota di BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Nety Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus Pada BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

A. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dan buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda,dan lainnya.

B. Wawancara dengan Manager BMT

1. Mohon Penjelasan dari anda bagaimana sejarah berdirinya atau latar belakang berdirinya BMT Satria Nuban.
2. Tahun berapa BMT Satria Nuban berdiri dan siapakah pendirinya.
3. Berapa orang yang menjadi anggota awal pendiri BMT Satria Nuban.
4. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen.
5. Apakah di BMT Satria Nuban sudah diterapkan mengenai perlindungan konsumen.
6. Sejauh ini apakah pernah terjadi kasus mengenai pelanggaran hak konsumen BMT.
7. Bagaimana sikap anda jika anda mengetahui terdapat konsumen yang haknya dilanggar oleh pihak BMT.
8. Jika terjadi hal yang demikian bagaimana tindakan anda sebagai manager BMT dalam menyikapinya.

C. Wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan BMT Satria Nuban

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan di BMT Satria Nuban.
2. Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan di BMT Satria Nuban.
3. Apa saja kriteria jaminan yang bisa dijadikan sebagai jaminan di BMT Satria Nuban saat terlaksananya pembiayaan.
4. Bagaimana kriteria pembiayaan bermasalah di BMT Satria Nuban.
5. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Satria Nuban.
6. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Satria Nuban.
7. Menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab jika terdapat pelanggaran hak bagi konsumen
8. Menurut anda apa penyebab terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam BMT
9. Sebagai pemilik BMT sudahkah ada dari pihak pemerintah yang mensosialisasikan perlindugan konsumen bagi anggota BMT khususnya dalam hal pelayanan dan penginformasian terhadap anggota BMT

C. Wawancara dengan Anggota BMT Satria Nuban

1. Sejak kapan anda menjadi anggota BMT Satria Nuban
2. Apakah anda sudah lama menggunakan jasa pelayanan BMT Satria Nuban
3. Pernahkah hak anda dilanggar sebagai konsumen BMT
4. Apabila hak anda pernah dilanggar oleh pihak BMT, maka hak apa saja yang sudah dilanggar
5. Bagaimana sikap anda jika hak anda sebagai konsumen dilanggar oleh pihak BMT
6. Menurut anda siapakah yang paling bertanggung jawab jika hak anda sebagai konsumen dilaggar oleh pihak BMT
7. Tahukah anda tentang perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen anggota/nasabah BMT
8. Sebagai konsumen apakah anda merasa hak anda terlindungi dengan adanya UU Perlindungan Konsumen tersebut

Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Nety Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0479/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAJER BMT SATRIA NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0478/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 29 April 2019 atas nama saudara:

Nama	: **WAHIDA PUTRI**
NPM	: 14125079
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT SATRIA NUBAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS BMT SATRIA NUBAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 April 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0478/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**WAHIDA PUTRI**
NPM	:	14125079
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT SATRIA NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS BMT SATRIA NUBAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 April 2019

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

TAKSON EFFENDI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2019	✓	acc skripsi untuk munaqosah	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/6-2019	✓	(1) Belum diperbaiki apa yg saya minta! (2) Tuliskan data nasabah/ Anggota BMT Satria Nubun jumlahnya berapa? dalam produk tertentu berapa (3) bentuk perlindungan yg seharusnya apa dan bagaimana bentuk perlindungan di BMT Nubun	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

1.
2.
3.

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/6 -2019	✓	(1) Data tentang Anggota BMT Satria Nubun mana ? (2) Susun kembali hasil penelitian sambara, sehingga jelas bentuk perlindungan konsumennya ! coba diverifikasi memahami angka !	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 19/6 - 2019		Acc BAB IV dan V Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 18/6 -2019		Saran menyesuaikan kesimpulan ini - jangan berdiri sendiri	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 18/6-2019		Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian dengan memperhatikan juga apa yang ada dlm pembahasan sehingga merupakan satu kesatuan.	
			Pembahasan sarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan kesimpulan. menyesuaikan itu	
			Perhatikan juga teknik penulisan.	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17/6-2019		Jangan lupa mencantumkan sumber datanya baik data hasil wawancara maupun dokumentasi yang disajikan	
	Senin 17/6-2019		Pembahasan bukan hanya pada tataran sudah memenuhi rumusan Undang-undang saja melainkan juga pada bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan pihak BMT thd upaya penyelesaian sengketa	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin - 17/6 - 2019		Analisis di BAB IV di pertajam. Upaya penyelesaian masalah oleh pihak BMT blum dilakukan hanya terbatas teguran saja.	
	Senin - 17/6 - 2019		Analisis dg menggunakan teori 3 yang ada di BAB II. BAB IV fanya hanya menyajikan data hasil wawancara saja	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/5 2019	✓	No berapa APD untuk bagian pembiayaan yg terkait dengan masalah perlindungan konsumen? pertanyaan sudah semua tentang pembiayaan!	
	8/5 2019	✓	acc APD lanjut ke ~~pembuatan~~ ~~sah~~ lapangan untuk mengumpulkan data!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/5-2019	✓	① APD sesuaikan dengan sumber Data, sumber Data saudara itu manager, bagian pembiayaan dan Anggota BMT APD saudara belum ada untuk bagian pembiayaan cek halaman 31 tentang sumber Data primer !	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/9 - 2019		Perbaiki wawancara dengan manager BMT sesuai yang dibicarakan pada saat konsultasi	
			Acc ~~APD~~ lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/4-2019	✓	acc Bab I – III Buat APD	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/4 2019	✓	Teori tentang perlindungan konsumen dalam UU No 8 Tahun ~~201~~ 1999 Belum nampak di Landasan Teori, Tambah!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/9 - 2019		Acc BAB I s/d III lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/9 - 2019		Pada Latar Belakang Masalah di halaman 4 tambahkan bunyi pasal nya karena belum di-bahas sebelumnya	
			Halaman 5 perbaiki, data yg ada adalah hasil wawancara dengan manager bukan dengan anggota BMT (tidak sesuai dg isi alinea berikutnya).	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/4 2019	✓	acc Outline, segera menulis skripsi.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/4-2019	✓	① out line diperbaiki ② Sub-bab dalam hasil penelitian sesuaikan dengan pertanyaan penelitian! ③ Landasan Teori, merupakan variabel dari judul!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/4 - 2019		Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/3-2018		acc proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/1 - 2019		Acc BAB I s/d III lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			(3) Landasan Teori, tambah Referensi! (4) UU No 8 tahun 1999 itu tentang apa dan apa isinya, tulis di Landasan teori. (5) Metodologi penelitian secara keseluruhan harus diperbaiki!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/-2019	✓	① Di LBM harus ada pra survey menjelaskan kondisi RIL di tempat yg akan diteliti terkait tema penelitian! sehingga masalahnya jelas! ② prior Research diterangkan lagi persamaan & perbedaan, dan naskah tersebut didapat dari mana?	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/Januari 2019		Latar Belakang Masalah perbaiki Ceritakan aturan secara umum kemudian aturan yang diterapkan di BMT setelah itu cerita tkg kasus yg terjadi	
	24/Januari 2019		Teknik penulisan diperbaiki terutama margininya.	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wahida Putri
NPM. 14125079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Wahida Putri**
NPM : 14125079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/Januari 2019		Penelitian Relevan cantumkan persama maupun perbedaan penelitianmu dg penelitian 2 lsb	Yfemety
	24/Januari 2019		Pada BAB II teori yg dicantumkan jangan hanya dr satu referensi minimal 3 referensi	Yfemety
	29/Januari 2019		Sumber Data primer cantumkan siapa yg akan mjd sumber ditanya	Yfemety

Dosen Pembimbing II

Yfemety

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wahida Putri
NPM. 14125079

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Tarson Efendi selaku Manajer BMT Satria Nuban

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Tarson Efendi selaku Manajer BMT Satria Nuban

Foto 3. Dokumentasi dengan Bapak Tarson Efendi selaku Manajer dan Bapak Febri Satria Nuban selaku Kepala Bidang Pembiayaan BMT Satria Nuban

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-565/In.28/S/OT.01/07/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Wahida Putri
NPM : 14125079
Fakultas / Jurusan :Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14125079.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP

Wahida Putri dilahirkan di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 05 November 1996, anak terakhir dari pasangan Bapak Abdurrachim dan Ibu Nur Laili Raudah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 05 Sukadana dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 01 Sukadana dan selesai pada tahun 2011. Dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Sukadana dan selesai tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA. 2014/2015 .